

## BAB III

### KETENTUAN DAN WAKTU UPAH KERJA LEMBUR DI PT MNC SKY VISION CABANG SURABAYA

#### A. Gambaran Umum

##### 1. Profil Perusahaan

Penelitian ini dilakukan di PT MNC Sky Vision yang berada di Jalan Ngagel Jaya Utara No 11 Surabaya. P.T. MNC Sky Vision merupakan salah satu perusahaan yang berdiri di antara perusahaan-perusahaan yang lain yang ada di Surabaya dan merupakan perusahaan milik swasta yang telah berbadan hukum di bawah pengawasan Departemen Tenaga Kerja Kota Surabaya. Perusahaan ini bergerak di bidang pertelevisian satelit yang berbasis pelanggan. Produk dari P.T. MNC Sky Vision hanya dipasarkan di Indonesia akan tetapi mereka berkerjasama dengan pihak diluar negeri karena produknya adalah channel televisi dari luar negeri seperti *channel new asia* yang berasal dari channel televisi korea selatan, *channel disney* yang berasal channel televisi amerika dan masih banyak lagi.<sup>1</sup> Televisi berlangganan adalah jasa penyiaran saluran televisi yang dilakukan khusus untuk pemirsa yang bersedia membayar (berlangganan) secara berkala. Jasa ini biasanya disediakan dengan

---

<sup>1</sup> Krisna Salam, *Wawancara*, Surabaya, tanggal 15 Mei 2012.



Indonesia secara optimal, adapun beberapa macam tayangannya, diantaranya:<sup>3</sup> *Fox Movie Premium* tayangan tentang perfilman mancanegara, *Star Sport* tayangan tentang olahraga mancanegara, *Discovery Channel* tayangan tentang kisah-kisah tokoh mancanegara, *Cartoon Network* tayangan tentang kartun-kartun, *International News* tayangan tentang berita internasional, *I-Concerts* tayangan tentang music mancanegara, dan masih banyak lagi.

## 2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi sangatlah penting dalam berkembangnya suatu perusahaan ataupun lembaga dikarenakan dalam menjalankan suatu usaha tidak dapat satu orang saja maka dari itu haruslah bekerja sama dengan orang lain sehingga dapat jelas apa yang akan dikerjakan oleh masing-masing orang dengan jabatan yang diterima dalam struktur organisasi dalam menjalankan suatu perusahaan. Maka dari itu PT MNC Sky Vision sebagai perusahaan yang telah berkembang memerlukan adanya struktur organisasi. Adapun struktur organisasi di PT MNC Sky Vision sebagai berikut<sup>4</sup>:

---

<sup>3</sup> Dokumentasi PT MNC Sky Vision cabang Surabaya.

<sup>4</sup> .Bapak Firman , *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2012





cabang dari daerah lain yang dapat memenuhi target yang ditentukan oleh Perusahaan Pusat. Sedangkan untuk pembayaran upah kerja lembur setelah mendapatkan 4 pelanggan lebih atau minimal 5 pelanggan dalam sehari, pengusaha tidak melaksanakan pemberian upah kerja lembur atau perhitungan upah kerja lembur dalam sehari menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 8 sampai dengan 11 Kepmenakertrans No. KEP.102/MEN/VI/2004 yaitu perhitungan upah kerja lembur didasarkan pada upah bulanan. Cara perhitungan upah sejam adalah  $1/173$  kali upah sebulan, akan tetapi menggunakan sistem kebijakan perusahaan yaitu pekerja mendapatkan lebih dari 4 pelanggan atau minimal 5 pelanggan dalam sehari. Apabila pekerja sudah mendapatkan lebih dari 4 lebih pelanggan maka upah kerja lembur yang dibayar perjam adalah  $1/173 \times 1200000 = 6936,41$  dibulatkan menjadi 7000. Jadi perjam pekerja mendapatkan upah kerja lembur Rp 7000,00.

## 2. Penerapan Upah Kerja Lembur di PT MNC Sky Vision

Pelaksanaan penerapan upah yang diberlakukan kepada pekerja adalah berupa uang yang langsung dikirimkan atau diberikan melalui rekening masing-masing pekerja, cara-cara atau sistem pemberian upah yang diberikan oleh para pengusaha banyak sekali macamnya, sistem

pemberian upah maksudnya adalah bagaimana pengusaha biasanya memberikan upah kepada pekerjanya. Dalam teori sistem pemberian upah ini banyak sekali macamnya namun pada Perusahaan PT MNC Sky Vision Cabang Surabaya ini rata-rata menggunakan sistem pemberian jangka waktu, yang pembayarannya dilakukan setiap satu bulan sekali dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu antara pekerja dan pengusaha.

Penerapan waktu kerja yang dilakukan pengusaha tidaklah sama dengan yang ada dalam perjanjian kerja bahwasannya dalam perjanjian kerja menyebutkan bahwa karyawan mengakhiri pekerjaan mereka dengan mengikuti peraturan yang disebutkan dalam undang-undang atau mengikuti peraturan pemerintah yaitu delapan jam. Akan tetapi karyawan dilarang pulang diatas jam 19.00 atau jam 7 malam. Apalagi ditambah kebijakan dari ketua cabang yang menyebutkan bahwasannya jika pekerja ingin mendapatkan upah kerja lembur maka harus mendapatkan pelanggan lebih dari 4 dan apabila tidak mendapatkan pelanggan lebih dari 4 meskipun jam kerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan pemerintah maka tidak akan mendapatkan upah kerja lembur.

Dengan ketua cabang Surabaya menerapkan peraturan seperti itu maka sangat merugikan bagi pihak karyawan yang bertugas untuk menjual





Mereka juga mengatakan bahwasannya teman-teman mereka sudah banyak yang *risend* atau keluar dari perusahaan karena merasa dirugikan. Masih ada yang bertahan di perusahaan tersebut karena mereka yang bertahan merasa bisa melakukan kebijakan tersebut. Mereka mengeluhkan bahwasannya kebijakan sekarang tidak seperti dahulu yang sangat memprioritaskan hak-hak mereka seperti memberikan upah mereka walaupun hanya mendapatkan pelanggan satu dalam sehari dengan melebihi waktu kerja yang ditentukan pemerintah. Waktu kerja yang sefleksibel yaitu terserah pulang kapanpun yang mereka mau hanya saja waktu kerja harus 8(delapan) jam sehari. Dari beberapa pergantian Ketua Cabang, mereka mengatakan bahwasannya hanya kebijakan Pak Krisna lah yang sangat merugikan mereka. Mereka berharap peraturan dihapus atau diganti agar tidak merugikan semua pihak.<sup>8</sup>

### 3. Waktu Pelaksanaan Kerja Lembur di PT MNC Sky Vision

Mengenai waktu pelaksanaan kerja yang ada di PT MNC Sky Vision tidak dijelaskan secara terperinci, hanya saja ketua cabang menyebutkan bahwa masuk kerja atau mulai kerja adalah jam 08.00 pagi

---

<sup>8</sup> Bapak Adi dkk, *Wawancara*, Surabaya, 21 Mei 2012.

dan untuk waktu selesai bekerja, hanya menyebutkan diperuntukkan untuk bagian-bagian, antara lain:<sup>9</sup>

- a) *SDTD (Sales Door to Door)* adalah masuk jam 08.00 dan menyelesaikan pekerjaan diatas jam 19.00,
- b) *SMC (Sales Modern Store)* adalah mulai bekerja jika mall yang ditempati buka dan menyelesaikan pekerjaan setelah mall yang ditempati tutup jadi mereka masuk jam 10.00 sampai dengan 21.00,
- c) *SCC (Sales Comunication Center)* adalah mulai bekerja jam 08.00 sampai dengan jam 19.00 hanya untuk cabang Surabaya
- d) *Installer* adalah mulai jam 08.00 sampai dengan jam 19.00, untuk bagian *installer* kerjanya digabungkan dalam suatu tim dengan *SDTD*,
- e) *Sales E-Corner* adalah mulai bekerja jam 08.00 sampai dengan jam 19.00, untuk sales ini sangat targetnya yaitu 500 pelanggan dalam satu bulan,

Untuk karyawan yang bekerja di bagian *SDTD (Sales Door to Door)*, *SCC (Sales Comunication Center)*, *Installer*, *SMC (Sales Modern Store)* dapat dikatakan pekerja melakukan waktu kerja lembur jika mereka

---

<sup>9</sup> Pak Krisna, *Wawancara*, Surabaya, 15 Mei 2012.





Peraturan perusahaan ini berlaku mulai tanggal 27 Agustus 2010 sampai dengan 26 Agustus 2012. Adapun isi dari peraturan perusahaan tersebut antara lain sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Ketentuan umum :
  - a. Kewajiban umum.
  - b. Prosedur penerimaan karyawan.
  - c. Hari kerja dan jam kerja.
  - d. Kerja lembur.
  - e. Penempatan, promosi, mutasi, dan demosi.
2. Kewajiban – kewajiban karyawan :
  - a. Tata tertib perusahaan.
  - b. Melaporkan diri.
  - c. Memakai pakaian kerja, keselamatan kerja.
  - d. Larangan – larangan karyawan.
  - e. Memegang teguh paham perusahaan.
3. Kewajiban pengusaha :
  - a. Upah.
  - b. Kebebasan dan hak untuk bekerja.
  - c. Ijin meninggalkan pekerjaan dengan mendapat upah / tanpa upah.
4. Kesejahteraan / fasilitas.

---

<sup>11</sup> Peraturan perusahaan PT.MNC Sky Vision periode 2010-2012.

5. Bentuk sanksi dan pemutusan hubungan kerja :
  - a. Sanksi
  - b. Pemutusan hubungan kerja dan pengunduran diri.
  - c. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi.
  - d. Pekerja di tahan oleh pihak yang berwajib.
6. Aturan tambahan dan penutup.
  - a. Penyelesaian perselisihan.
  - b. Aturan penutup.